

**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>**

**Oleh: Prishela Wandu Kaunang<sup>2</sup>**

**Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>**

**Marthin L. Lambonan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum yang tersangkut dalam Pelindungan Hak Cipta di Internet dan bagaimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yaitu meliputi subyek perlindungan, obyek perlindungan dan yang pengecualian atau pembatasan, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Sistem perlindungan tersebut perlu diharmonisasikan dengan *Cyber Law* sebagai akibat perkembangan teknologi informasi melalui internet. 2. Sanksi pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah: sanksi pidana penjara dan pidana denda. sebagai mana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta di Internet, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual dan budaya ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>5</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dengan seni dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan pada ciptaan dalam budaya ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam perkembangan saat ini ciptaan tidak hanya bentuk konvensional tetapi juga ciptaan yang digitalisasi yang dibuat dengan kecanggihan teknologi.

Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha tapi juga menimbulkan kerugian yang menimbulkan perbuatan melawan hukum berdampak kepada pemegang hak cipta yang harus dilindungi secara hukum.

Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan tentang Ciptaan yang dilindungi :

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tasfir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071101579

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta pada Menimbang Butir a.

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program komputer

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum akibat kemajuan teknologi juga semakin luas. Program computer dan database merupakan ciptaan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi, contoh bentuk ciptaan yang mengalami proses digitalisasi misalnya lagu. Saat ini lagu tidak hanya tersedia dengan piringan hitam maupun dalam kaset tetapi lagu sudah bisa diasles dengan mudah dalam format mp3 sehingga lebih mudah didapatkan juga disebarluaskan.<sup>7</sup> Ciptaan dalam bentuk fotografi saat ini juga marak diunggah di media social dengan adanya jaringan internet pada aplikasi pada Instagram dan tumblr membuat fotografi semakin dinikmati siapapun, untuk konten berupa tulisan, blog menjadi media yang banyak digunakan.

Penyebaran konten digital di internet turut meningkatkan potensi rawan terjadinya hak cipta. Faktanya hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang diekspresikan melalui media internet.<sup>8</sup>

Tidak mengherankan website atau situs di Internet terus bertambah dari waktu ke waktu,

maraknya pemasangan website ini di internet terus bertambah baik untuk tugas komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, maka peluang tersebut semakin besar.<sup>9</sup>

Banyak sekali karya-karya tulisan digital yang disediakan oleh pencipta/pemegang hak ciptanya, kemudian dimanfaatkan oleh pengguna internet secara berlebihan dengan bentuk penyalinan dan menyalin tanpa menyebutkan sumbernya selanjutnya dilakukan penyebaran karya tulis tersebut untuk beberapa bagian. Fenomena tersebut saat ini menjadi sesuatu yang sangat meresakan bagi para pencipta/pemegang hak cipta dan pihak-pihak terkait lainnya.<sup>10</sup>

Dalam kenyataannya bentuk pemanfaatan internet oleh masyarakat beberapa ada yang memanfaatkan teknologi internet itu untuk kepentingan mengunduh, menyimpan, menyiarkan serta mentransmisikan dari dokumen yang bersifat elektronik, sementara disisi lain ada yang memanfaatkan teknologi internet untuk kepentingan mengambil, menyalin, mendistribusikan informasi dengan dokumen yang bersifat elektronik.

Praktek pemanfaatan teknologi internet tersebut merupakan suatu yang wajar dan biasa. Akan tetapi ketika praktek tersebut berkaitan dengan informasi atau dokumen yang bersifat elektronik tersebut merupakan sesuatu yang dilindungi hak cipta, maka persoalan tidak lagi menjadi sesuatu hal yang wajar atau biasa.

” Praktek-praktek ini selain tidak memperhatikan rambu-rambu perlindungan hak cipta ternyata telah banyak memberikan dampak kerugian ekonomi kepada pemilik informasi atau dokumen yang dilindungi oleh hak cipta. Adapun jumlah pelanggaran atas rambu-rambu perlindungan hak ciptaan kerugian ekonomi ini setiap saat skalanya terus meningkat hingga sampai pada tahap yang mengkhawatirkan sekarang ini.”<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014

<sup>7</sup> Putri Yan Dwi Akasih, Perlindungan Hak Cipta di Internet melalui *Creative Commons* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, FH UII Press Yogyakarta 2009

<sup>9</sup> Tin Lindsey, Edy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni 2004

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1916634/gugat-download-lagu-ahmad-dhani-mengadu-ke-dpr>

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH. UII Press Yogyakarta 2016

Perkembangan zaman membuat banyak bermunculan teknologi-teknologi baru, hal tersebut pun dapat mempengaruhi perihal ciptaan. Ciptaan yang dahulu bentuk tradisional dapat dijadikan dalam bentuk digital atau pencipta dapat membuat ciptaan dalam bentuk digital. Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk tradisional yang dijadikan menjadi bentuk digital tidak akan kehilangannya perlindungan hak ciptanya, begitu pula suatu karya cipta yang memang dibuat dalam bentuk digital karya cipta tersebut juga melahirkan hak cipta, selama karya cipta tersebut memenuhi kriteria-kriteria ciptaan.

Praktek unduh lagu dan music melalui layanan internet tertentu secara gratis tanpa membayar. Hal ini jelas merupakan praktek-praktek pemanfaatan internet yang dapat melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak cipta dan juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta atau lagu dan musik tersebut; hal lain misalnya terjadi juga pada karya tulis yang dibuat secara digital di internet. ternyata banyak sekali karya tulis digital yang disediakan oleh pencipta/pemilik hak ciptanya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna internet secara berlebihan dengan bentuk menyalin dan menuliskannya tanpa menyebutkan sumbernya atau menyalin dan selanjutnya dilakukan perubahan karya tulis tersebut untuk beberapa baris.

Fenomena tersebut meresahkan bagi para pencipta/pemilik hak cipta dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian beberapa ahli dibidang teknologi internet mulai terdorong untuk menciptakan teknologi yang dapat berfungsi mencegah dan menghambat terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. dalam perkembangan upaya menciptakan teknologi yang dapat mencegah dan menghambat ini tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hak cipta.

Para ahli teknologi dan hukum hak cipta akhirnya mulai mendorong teknologi yang berguna untuk pencegahan dan memperlambat pelanggaran hak cipta dikolaborasikan dengan hukum sehingga perlindungan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang ketentuan pidana yang merupakan setiap pembentukan yang melanggar hak cipta, mulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 120 sebagai wujud perlindungan hukum pidana terhadap hak cipta.

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut sehingga diangkat judul skripsi ini tentang "Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah aspek hukum yang tersangkut dalam Pelindungan Hak Cipta di Internet?
2. Bagaimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014?

## **C. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan normative tidak bermaksud untuk menyamai hipotesis, maka titik berat penelitian tentunya pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan persediaan identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti dengan bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **2. Sumber Data**

Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dapat diperoleh dari bahan yang tersedia, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 khususnya pasal-pasal yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta baik pasal 45 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi (pasal 40) juga pasal mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (pasal 112 sampai dengan pasal 122).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan Pustaka yang terdiri atas literatur-literatur tentang hak cipta dan juga

literatur-literatur lainnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia maupun petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh di inventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan Menyusun oleh logika berfikir secara dedukasi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode kepustakaan atau penelitian studi pustaka (*library research*). Dimana buku-buku yang berkaitan dan memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian penulis dijadikan rujukan.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta

Hukum hak cipta Indonesia telah mengakomodir ketentuan terkait teknologi pengaman dalam pasal – pasalnya yang dapat ditemukan pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun pengaazaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta belum dijelaskan secara eksplisit perihal metode dan penggunaannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Teknologi Pengaman dalam hukum positif Indonesia telah cukup mencakup perlindungan hak eksklusif pencipta, hak moral dan hak ekonomi. perlindungan hak cipta atas hak moral diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-

Undang Hak cipta. Pasal 6 Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan:

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi Elektronik Hak Cipta.

Pendaftaran Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Hak Cipta menganut stelsel deklaratif, bahwa pendaftaran tidak merupakan kewajiban, pemegang hak adalah yang menggunakan terlebih dahulu. Namun pendaftaran dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian Ketika munculnya permasalahan dikemudian hari. Pihak penggugat atau dalam hal ini pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa ia pemilik atau pemegang yang sah.<sup>14</sup>

Doktrin Perlindungan Hak Cipta, Doktrin *utilitarianism* menyatakan bahwa dengan adanya pembatasan monopoli memacu inovasi, Oleh karena itu sistem inovasi harus mengakui hak eksklusif dari suatu penciptaan intelektual berupa hak yang dibatasi masa waktu dan lingkupnya serta diseimbangkan terhadap apresiasi ekonomi dari pemegang dan pemiliknya.<sup>15</sup> Diperlukan adanya insentif kepada pencipta untuk mendorongnya meluangkan waktu, energi, pikiran untuk menciptakan ciptaan baru. Tanpa adanya insentif tersebut membuat pencipta kehilangan semangat untuk menciptakan karena tidak adanya imbalan yang sepadan. Tujuan pembentukan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tidak mencantumkan secara tegas adanya Sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hak Cipta secara Nasional. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang mengatur melalui Pasal 53 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Padahal keberadaan sistem jaringan tersebut yang didukung internet dan teknologi informasi merupakan hal yang vital dalam era digital, sehingga harus dipertahankan dan dikembangkan sebagai sarana informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pencatatan Hak Cipta. perundang-undangan dengan dipengaruhi

<sup>12</sup> Budi Agus Riswadi, Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017)

<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.

<sup>15</sup> Lior Zemer, "The Making of A New Copyright Lockean," *Harvard Journal of Law & Public Policy* 29 (n.d.): 45.

doktrin *utilitarianism* ini ialah untuk mempromosikan kesejahteraan yang maksimal terhadap efisiensi ekonomi.<sup>16</sup>

Doktrin *Labor* ini menyatakan bahwa menjadi hal yang wajar untuk memberikan penghargaan atas hasil kerja seseorang, bentuk penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak kekayaan intelektual.

Doktrin *Personality* didasarkan pada pernyataan bahwa hak milik pribadi sangat penting untuk kepuasan dari beberapa kebutuhan dasar manusia, sehingga pembuat kebijakan harus berusaha untuk menciptakan dan mengalokasikan hak terhadap sumber daya dengan cara yang paling memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Doktrin *Social Control Planning* merupakan doktrin yang menitikberatkan terhadap peran hak kekayaan intelektual di masyarakat. Bahwa suatu hak kekayaan intelektual patutnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Doktrin *social control planning* merupakan perkembangan terkini dari doktrin perlindungan hak cipta, doktrin ini relevan dijadikan landasan dalam hal perlindungan hak cipta di internet

Secara umum dapat dikatakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, memiliki kecenderungan pengadopsian oktrin perlindungan hak cipta *utilitarianism*. Adapun bukti atas kesimpulan ini terlihat pada beberapa alasan yaitu;

1). Norma yang berisi melindungi kepentingan pencipta dan masyarakat telah dirumuskan secara seimbang dalam konteks perlindungan hak cipta secara keseluruhan;

2). Norma hukum yang strategis ternyata tidak diperlakukan ketat / keras terhadap pengguna, seperti ketentuan pidana yang dianut di dalam undang-undang No. 14 Tahun 2014 bersifat delik aduan;

3). Pembatasan hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga dinyatakan secara lebih luas dan rigid, termasuk dalam hal pembatasan penggunaan program computer untuk kepentingan edukasi dan penelitian

Di Indonesia kepastian hukum atas perlindungan Hak Cipta dibuktikan dari adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai perlindungan ciptaan di

internet di atur dalam Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>17</sup> Kemudahan dalam penggunaan ciptaan di medium digital telah memberikan kebebasan pada pengguna dalam memanfaatkan ciptaan tersebut. Disamping itu, pemanfaatan ciptaan di internet juga berisiko atas terjadinya pelanggaran hak cipta.<sup>18</sup> Ketika adanya pembuktian atas pelanggaran hak cipta, pencipta dapat melakukan dua tindakan hukum yaitu tindakan hukum preventif dan tindakan hukum represif. Tindakan hukum preventif merupakan langkah untuk mengurangi dan/atau mencegah terjadinya kegiatan pelanggaran terkait hak moral dan hak ekonomi sedangkan tindakan hukum represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan hukum represif merupakan langkah akhir untuk menangani permasalahan pelanggaran Hak Cipta, dapat dilakukan dengan cara damai atau berupa sanksi denda dan pidana penjara.<sup>19</sup> Tindakan hukum represif dibedakan atas dua yakni melalui jalur non-pengadilan dan jalur pengadilan.

- a. Jalur Non-Pengadilan Pengaturan mengenai tindakan hukum represif melalui jalur non-pengadilan sendiri diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Putri Yan Dwi Akasih. Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui *Creative Commons. Business Law Review, Volume 2.*

<sup>19</sup> Pani sopian, Ranti Fauza Mayana, & Tasya Safiranita. Perlindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney yang di Transmisi Secara Ilegal melalui Media Elektronik, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9 No. 6 Tahun 2021

---

<sup>16</sup> Budi Agus Riswadi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.

mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas para pihak yang bersengketa dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa menggunakan jalur di luar persidangan. Adapun langkah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan menjadi beberapa cara yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Selain cara-cara tersebut dalam sengketa Hak Cipta juga terdapat penyelesaian melalui jalur arbitrase. Keunggulan jalur arbitrase sendiri ialah terjaminnya kerahasiaan karena dilakukan secara tertutup sehingga putusnya pun tidak akan dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Adapun penyelesaian sengketa jalur pengadilan;

b. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketanya dibedakan menjadi dua yakni melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana;

- Gugatan Perdata. Yang dimaksud dengan gugatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatka tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya

secara bertentangan dengan Pasal 31 UUHC. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat [2] Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. Kedua, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau

pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hal moral ilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

- Lapor Pidana. Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.<sup>20</sup>

Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta meliputi: subyek perlindungan, obyek perlindungan dan yang pengecualian atau pembatasan, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Sistem perlindungan tersebut perlu diharmonisasikan dengan *Cyber Law* sebagai akibat perkembangan teknologi informasi melalui internet. *Cyber Law* berasal dari *cyberspace law* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai pada saat online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya. Istilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, *Cyber Law* dapat diartikan pengertian umum yang mengacu kepada aspek regulasi atau perundangan-undangan dari teknologi informasi dalam *cyber space*. Sedangkan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>21</sup> Dalam perspektif *Cyber Law*, pencipta atau pemegang hak cipta yaitu pihak yang mengunggah dan atau namanya dicantumkan dalam ciptaan yang diunggah tersebut, kecuali dibuktikan lain.

Menurut Teori *Reward*, pencipta atau pemegang hak cipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan atas keberhasilan usahanya dalam melahirkan ciptaan baru itu. Pencipta dalam melahirkan ciptaannya mengeluarkan banyak waktu, biaya dan pikiran sehingga diberikan hak untuk mengeksploitasi Kekayaan intelektual untuk meraih kembali yang telah dikeluarkannya sebagaimana Teori *Recovery*.

Hak eksklusif terdiri atas hak moral (Pasal 5 sd 7 Undang-Undang Hak Cipta) dan hak ekonomi (Pasal 8 sd 19 Undang-Undang Hak Cipta). Hak moral.<sup>22</sup> Obyek perlindungan Hak Cipta seperti karya-karya yang ada di media internet perlu mendapat perlindungan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal Undang-Undang tersebut belum memberikan perlindungan secara

tegas, maka dapat dilakukan melalui penafsiran ekstensif (penafsiran diperluas), yaitu dengan cara memperluas makna obyek perlindungan tidak hanya yang bersifat manual tetapi meliputi virtual. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.<sup>23</sup> Dalam kaitan dengan perspektif *cyber law*, teknologi informasi/sistem informasi yang digunakan untuk melindungi hak cipta juga dilindungi dari upaya destruktif yang juga dilakukan dengan teknologi maju.<sup>24</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Pengaman Hak Cipta.

teknologi internet memberikan dampak terhadap lingkup hak cipta baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Khusus perihal perlindungan hak cipta para ahli hak cipta dan ahli teknologi internet berupaya menciptakan berbagai teknologi untuk memberikan perlindungan hak cipta di internet, teknologi ini disebut sebagai teknologi pengaman. Teknologi pengaman atau istilah lainnya dikenal sebagai *Digital Rights Management (DRM)* merupakan suatu sistem keamanan atau enkripsi untuk melindungi karya cipta digital. *Digital Rights Management* mengacu pada kumpulan sistem yang digunakan untuk melindungi hak cipta yang ada pada media elektronik, termasuk musik digital, film digital, serta data-data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital. *Digital Rights Management* adalah sistem komponen teknologi informasi dan layanan, bersama dengan hukum yang sesuai, kebijakan dan model bisnis yang berusaha untuk mendistribusikan dan mengontrol kekayaan intelektual dan haknya. Tujuan dari digunakannya *Digital Rights Management* ialah untuk;<sup>25</sup>

1. *Digital Rights Management* harus memberikan perlindungan konten digital. Jenis perlindungan biasanya disediakan oleh teknik enkripsi, yang memungkinkan penulis dan penerbit mengirim konten digital di jaringan yang tidak aman seperti

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, supra, pada Pasal 1 Angka 2.

<sup>22</sup> Hak moral. Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 5 Ayat (1).

<sup>23</sup> Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, Id Pasal 53 Ayat (1)

<sup>24</sup> Ahmad M Ramli, supra

<sup>25</sup> 2 Emilija Arsenova, *Technical Aspects of Digital Right Management (Seminar Digital Rights Management, n.d.)*

internet, dengan cara ini konten hanya dapat dibaca oleh penerima.

2. *Digital Rights Management* harus memungkinkan distribusi aman. Setelah isi dilindungi Enkripsi *Digital Rights Management*, kunci yang tepat diperlukan untuk mendekripsi konten dan membuatnya dibaca. Tanpa kunci ini, file tidak berguna. Siapapun dapat memiliki tanpa kunci deskripsi.

3. *Digital Rights Management* harus memastikan keaslian konten. Saat ini fungsi hash satu arah yang paling banyak digunakan untuk menyediakan fungsi ini.

4. *Digital Rights Management* harus menyediakan untuk transaksi non repudiation. Baik dalam bentuk fisik dan bentuk elektronik, penting bagi peserta untuk dapat membuktikan bahwa diberikan transaksi benar – benar terjadi. Di pasar fisik, pelanggaran akan menerima tanda terima yang akan cukup sebagai bukti pembayaran.

5. *Digital Rights Management* harus mendukung identifikasi peserta. Untuk mengidentifikasi peserta, sertifikat digital diperlukan. Sertifikat tersebut membuktikan hubungan antara orang dengan informasi pribadi yang disediakan orang bersangkutan.

Perlindungan hak cipta di internet tidak hanya didasarkan pada pendekatan teknologi, tetapi perlindungan hak cipta di internet mulai mengintegrasikan antara pendekatan teknologi sekaligus hak cipta di internet.<sup>26</sup>

Pendaftaran Hak Cipta di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak memakai pemeriksaan secara kolektif. Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bertanggung jawab atas terjadinya pemalsuan Ciptaan yang didaftarkan. Orang yang mendaftarkan Hak Cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah, karena apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan itu dapat dihapuskan. Hak Cipta di Indonesia menganut *automatic protection* yang diatur dalam *Berne Convention*. Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi dan dapat diproduksi ulang. Hak Cipta didapatkan setelah ide

Ciptaan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*expression of idea*).

Dengan adanya konsep perlindungan otomatis ini, akan sulit untuk dibuktikan siapa Pencipta sebenarnya suatu Ciptaan. Karena bisa saja Ciptaan tersebut telah diwujudkan oleh Penciptanya, namun ia tidak mengumumkan atau mendaftarkan ke Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, kemudian ada pihak lain yang mencuri ide atau perwujudan Ciptaan tersebut dan kemudian mendaftarkannya. Pencipta asli Ciptaan itu akan kesulitan dalam membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaanya.

Peran masyarakat untuk melaporkan setiap mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial. Pelaporan dilakukan terhadap Menteri yang selanjutnya diverifikasi, dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Dalam hal penutupan situs Internet dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib diminta penetapan pengadilan.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Hak Cipta Pada Dirjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan secara manual atau *online*. Produser permohonan pencatatan hak cipta di internet secara *online* adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui

<sup>26</sup> Budi agus riswandi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital

<sup>27</sup> Dirjen kekayaan intelektual kemenhumham RI "Permohonan pencatatan ciptaan" <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>.



8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

## **B. Ancaman Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti oleh laju perkembangan teknologi, ada juga peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihannya. Maka dari itu Pelanggaran dibidang hak cipta ini tumbuh subur dan menjamur yang bentuknya beraneka ragam. Sehingga pelanggaran-pelanggaran ini bukan saja yang dirugikan semata-mata para penerbit, para pengusaha serta para pelaksana lainnya, akan tetapi juga para seniman, para pengarang, para pemegang hak cipta serta pencipta karya-karya lainnya.

Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi pelaku serta melanggar undang-undang hak cipta yang berlaku, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta ini yaitu adanya dorongan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang begitu besar tanpa membayar imbalan jasa bagi para pemilik atau penciptanya. Selain itu terjadinya pelanggaran hak cipta karena adanya kemajuan dibidang teknologi.

Dalam hal penyidikan dan pembuktian atas pelanggaran hak cipta aparat penegak hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan tentang penyidikan di bidang hak cipta diberikan kewenangan yaitu terdapat pada Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) mengatur masalah penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dan Kepolisian Republik Indonesia diberi wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana yang dimaksud dengan penyidikan pada tindak pidana yaitu: Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Jenis tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dikemukakan penguraianya dari persoalan-persoalan yang terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1),(2) dan (3). Lalu diakumulasikan pada Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesucilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara’.

Mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipandang belum mampu berperan untuk menangkal pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya.

Atas dasar tersebutlah sanksi pidana sekalipun bersifat alternatif, ditingkatkan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya.

Dari pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) - vide Pasal 72 ayat (1) sampai ayat (9)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berubah menjadi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling lama banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) – vide Pasal 113 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Guna mengetahui secara jelas antara bunyi Pasal 72 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berikut rumusan Pasal tersebut ada baiknya peneliti kutip sepenuhnya, sebagai berikut : Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>28</sup>:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1 (Satu) juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>29</sup>:

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

---

<sup>28</sup> Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

---

<sup>29</sup> Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dari yang telali diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

Sedangkan dari pada itu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta telah menjamin mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi atau penerima lisensi. Penerima lisensi sebagai pemegang lisensi Hak Cipta atau produk hak terkait dapat memiliki hak yang sama dalam mengelola hak ekonomi seperti pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi<sup>30</sup> :

Pasal 80 ayat (1) “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemegang lisensi Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi seperti yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi Hak Cipta yang dibuat.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendiidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislative, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak mengikis kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta pemegang lisensi Hak Cipta sebagai penggugat dapat menuntut kepada pihak yang melanggar Hak Cipta untuk:

- a. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggara ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang menggunakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.

- b. Selain gugatan ganti rugi pemegang lisensi Hak Cipta juga dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait. Serta memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait.

Merujuk pada Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sendiri diatur dalam BAB XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ancaman hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling rendah selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling sedikit denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>31</sup>

Ketentuan pidana yang paling tepat untuk digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana hak cipta di media internet adalah ketentuan yang telah diatur pada pasal 72 ayat (1) dan 72 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini tidak lepas dari sasaran tindak pidana hak cipta di media internet yang cenderung

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) tentang Hak Cipta

---

<sup>31</sup> Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta

menyerang hak eksklusif suatu benda karya cipta yang telah dimuat secara *digitally online* oleh *provider* internet yang dapat merugikan Negara, pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut. Namun hal ini tidaklah mutlak dapat digunakan untuk menanggulangi semua jenis dan modus operandi tindak pidana pelanggaran hak cipta yang setiap harinya berubah semakin rumit dan canggih, maka tepat apabila kejahatan ini dapat dikatakan sebagai *white collar crime* yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku yang berintelektual tinggi dibidang penyalahgunaan internet untuk menyerang hak cipta atau *abuse of copy right*. Sehingga dengan situasi yang mendesak seperti sekarang ini, yang membuat Indonesia tidak memiliki kredibilitas dalam hal perlindungan hak cipta di media internet di mata dunia internasional, maka sambil menunggu diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan internet oleh pemerintah, Undang-Undang Hak Cipta dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mengakomodasi penindakan secara tegas terhadap tindak pidana hak cipta di media internet sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) dan pasal 72 ayat (2) jo pasal 1 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta beserta penjelasannya untuk memberikan efek jera atau *ultimum remedium* bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta di media internet.<sup>32</sup>

Dari berbagai masalah-masalah yang sering menimbulkan kerugian bagi pencipta bagi pencipta, ada 3 (tiga) persoalan pokok.

Pokok-pokok tersebut antara lain:

1. Pemberian hak penerbitan Dalam hal pemberian hak penerbitan masih sering ditemui bahwa jumlah penerbitan yang tidak disebutkan secara jelas. Praktek memperlihatkan pihak penerbit tidak menentukannya dalam kontrak. Kurang jelasnya masalah ini tentu menimbulkan resiko bagi pihak pencipta.
2. Praktek memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidak seragaman dalam persoalan ini dapat dibenarkan sepanjang persoalan itu berkenaan dengan prospek buku, namun tetap tidak diabaikan bahwa tetap diperlukan batasan tertentu atau standar honor minimal yang harus diterima oleh setiap pencipta dan penerbit. Karena bisa saja terjadi kecurangan,

misalnya dengan kesepakatan sebelumnya antara pihak penerbit dan perusahaan.

3. Cetak ulang dan pemindahan hak Dalam hak cetak ulang dan pemindahan hak juga masih sering dijumpai tidak adanya ketentuan yang jelas dalam kontrak, misalnya persoalan honor yang berkenaan dengan cetak ulang serta jumlah terbulannya. Walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam kontrak pertama. maka hendaknya wajib dibuat kontrak baru berkenaan dengan hal itu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak perubahan. Salah satunya teknologi internet memberikan dampak mulai dikenalnya dunia digital. Perkembangan digital mulai merubah perilaku manusia hingga kepada suatu ciptaan. Ciptaan yang dahulunya berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Suatu karya cipta digital dapat memanfaatkan internet untuk kemudahan melakukan pengumuman dan penyebaran. Namun dibalik kemudahan yang disediakan terdapat dampak negatif yaitu semakin mudah dan masif pelanggaran hak cipta karya cipta digital oleh pihak yang tidak memiliki hak. Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yaitu meliputi subyek perlindungan, obyek perlindungan dan yang pengecualian atau pembatasan, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Sistem perlindungan tersebut perlu diharmonisasikan dengan *Cyber Law* sebagai akibat perkembangan teknologi informasi melalui internet.
1. Adapun tindakan hukum preventif merupakan langkah untuk mengurangi dan/atau mencegah terjadinya kegiatan pelanggaran terkait hak moral dan hak ekonomi sedangkan, Tindakan hukum represif juga merupakan langkah akhir untuk menangani permasalahan pelanggaran Hak Cipta, dapat dilakukan dengan cara damai atau berupa sanksi denda dan pidana penjara. Sanksi pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah: sanksi pidana penjara dan pidana

---

<sup>32</sup> <https://repository.unair.ac.id/12778/>

denda. sebagai mana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

#### **B. Saran**

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kiranya peran pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya terpadu antara seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta.
2. Kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pelanggaran Hak Cipta dan mensosialikan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui maksud serta tujuan adanya Undang-Undang Hak Cipta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH. UII Press Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2017, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,)
- Emilija Arsenova, *Technical Aspects of Digital Right Management (Seminar Digital Rights Management, n.d.)*
- Lior Zemer, "The Making of A New Copyright Lockean," *Harvard Journal of Law & Public Policy* 29 (n.d.): 45
- Putri Yan Dwi Akasih, *Perlindungan Hak Cipta di Internet melalui Creative Commons* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Pani Sopian, Ranti Fauza Mayana, & Tasya Safiranita. *Perlindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney yang di Transmisi Secara Ilegal melalui Media Elektronik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9 No. 6 Tahun 2021
- Tin Lindsey, Edy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni.

#### **Internet**

- <https://news.detik.com/berita/d-1916634/gugat-download-lagu-ahmad-dhani-mengadukan-dpr>
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/>
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>.

#### **Undang-Undang**

- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Menimbang Butir a.
- Pasal 40 Undang-undangn RI Nomor 28 Tahun 2014
- Hak cipta dalam jaringan internet ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta,
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, supra, pada Pasal 1 Angka 2.
- Hak moral. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 5 Ayat (1).
- Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, Id Pasal 53 Ayat (1)
- Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) tentang Hak Cipta
- Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta